



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/SKPI (Rusak/ Hilang/ Salah Pengetikan)

No. SK : 420/1755/Disdikbud/KU/V/20221

Persyaratan

1. Fotocopy Ijazah sebanyak 2 lembar
2. Pas Photo sebanyak 2 lembar
3. Materai Rp 10.000,-
4. Blangko/Surat SKPI dari sekolah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan keperluan kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu.
2. Petugas menerima tamu dan mengantarkan pemohon ke petugas verifikasi pada bidang
3. Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditentukan jika telah sesuai maka akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang berwenang menandatangani Blangko/Surat SKPI
5. Petugas mengarsipkan 1 lembar fotokopi yang telah disahkan
6. Petugas menyerahkan blangko/surat SKPI yang diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPI

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 - a. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas
 - b. Email: kaltara.pendidikan@gmail.com
 - c. Website: disdikbud.kaltaraprov.go.id
 - d. Aplikasi L4POR